

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SADAM HUSAIN  
NPM. 1502040073**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS)  
(Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**MUHAMMAD SADAM HUSAIN  
NPM. 1502040073**

Pembimbing I : Hermanita, SE.MM.  
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Muhammad Sadam Husain**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD SADAM HUSAIN**  
NPM : 1502040073  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi  
Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima  
kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Hermanita, SE.MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II,



**Era Yulistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

Nama : **MUHAMMAD SADAM HUSAIN**

NPM : 1502040073

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Hermanita, SE.MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Pembimbing II,



**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19901003 201503 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 2208/In.28.3/0/pp.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat), disusun Oleh: MUHAMMAD SADAM HUSAIN, NPM: 1502040073, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/10 Juli 2020.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Hermanita, S.E., M.M

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**

NIP. 19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)

Oleh:  
**MUHAMMAD SADAM HUSAIN**

Jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur tipu dayanya. Pelaksanaan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam baik rukun, syarat maupun etika bisnis Islam, sehingga mendapat keuntungan yang benar tidak menggunakan berbagai macam cara. Kenyataannya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya bisa juga didapatkan dari hasil manipulasi dan kecurangan, baik pada kualitas barang maupun kuantitasnya, permasalahan yang terjadi pada jual beli cabai yang berada di pasar metro pusat masih banyak yang tidak memperhatikan kualitas cabai sehingga untuk merauk keuntungan yang besar disaat harga melonjak tinggi mereka menjual cabai tidak layak konsumsi pada masyarakat umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap jual beli cabai tidak layak konsumsi (BS) studi kasus toko cabai Pak Banjar pasar Kota Metro pusat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pemilik toko cabai dan pelanggan di toko cabai Pak Banjar pasar Kota Metro pusat, sedangkan dokumentasi diperoleh dari monografi toko cabai pasar Kota Metro pusat. Semua data-data tersebut kemudian dianalisa secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual cabai belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam sebab terdapat beberapa penjual yang masih menjual cabai tidak layak konsumsi atau BS yang dimana itu bertentangan dengan kriteria barang yang dapat diperjualbelikan dalam islam yaitu ada manfaatnya, suci atau bersih, dan terlihat. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan. Bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi seperti cabai BS ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia dimana makanan harus aman untuk dikonsumsi yang tidak menimbulkan penyakit ataupun keracunan.

**Kata Kunci:** *Etika Jual Beli dalam islam*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SADAM HUSAIN

NPM : 1502040073

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073

## MOTTO

وَنَبِّئْهُمْ أَن يَكُونُوا مَنَاجِرَ عَالِي تَابٍ إِذْ يُذَكَّرُونَ ۚ

تَعَبُدُ 

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah: 172)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda Sriyanti dan Alm Ayahanda Sahudi Raharjo tercinta yang selalu memberi memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih kesuksesan.
2. Kakakku Nurul Hidayati tersayang yang mananti kelulusan serta keberhasilanku dan terimakasih untuk dukungan dan doanya.
3. Ibu Dosen : Ibu Hermanita, S.E, M.M selaku pembimbing I dan Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku pembimbing II dyang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
4. Sahabat-sahabatku: Evi Setianingsih, beliau adalah orang yang sangat berperan sekali dalam membantu mensupport dari awal sampai akhir skripsi ini selesai dan untuk sahabatku Rendy Dwi Haryoko yang selalu memberi masukan serta solusi dalam setiap masalah.
5. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro khususnya mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro dan teman-teman KPM di Pesisir Barat.
6. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Hermanita, SE. MM selaku pembimbing I, yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Era Yudistira, M.Ak, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan masukan untuk proposalskripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pemilik Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020  
Peneliti,



**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	11
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	11
2. Faktor Pengembangan Etika bisnis Islam .....	13
3. Prinsip- Prinsip Etika Bisnis IslamJual Beli dalam Islam.	16
B. Jual Beli dalam Islam .....	19
1. Pengertian Jual Beli .....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	20
3. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	23
4. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	25
C. Bahan Makanan Layak Konsumsi .....	27
1. Bahan Makanan Layak Konsumsi Menurut Islam .....	27
2. Bahan Makanan Layak Konsumsi Menurut BPOM.....	29

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
	B. Sumber Data .....	35
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
	D. Teknik Analisa Data .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
	1. Sejarah Berdirinya Toko Bapak Banjar .....	40
	2. Letak Geografis Toko Bapak Banjar.....	42
	3. Jenis Cabai Yang Dijual Toko Bapak Banjar .....	43
	4. Denah Lokasi Toko Bapak Banjar .....	44
	B. Praktik Jual Beli Cabai Yang Sudah Rusak di Pasar Kota Metro .....	44
	C. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Cabai yang Sudah Rusak di Pasar Kota Metro Pusat .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
	A. Kesimpulan .....	57
	B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Data Mutu Cabai.....	3
4.1 Tabel Penjual Cabai Dipasar Kota Metro.....	45
4.2 Tabel Pembeli Cabai Di Pasar Kota Metro di Toko Bapak Banjar .....	45
4.3 Tabel Pembeli Cabai Di Pasar Kota Metro di Toko Ibu Jariyaton .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Surat Izin Pra Survey

Lampiran 4 Alat Pengumpul Data

Lampiran 5 Surat Tugas

Lampiran 6 Surat Izin Research

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Research

Lampiran 8 Surat Bebas Pustaka

Lampiran 9 Foto Wawancara

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis yang terhitung begitu cepat dan dinamis pada saat ini, tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Dalam berbisnis masyarakat perlu tau tata cara, aturan, kaidah, dan alur cara yang benar dalam melakukannya. Ada istilah etika bisnis dikehidupan bisnis yang perlu kita tau dan ikuti tidak hanya mendirikan sebuah bisnis tanpa landasan dan dasar ilmu yang ada. Bisnis itu diatur dengan etika bisnis dimana di dalamnya mengatur semua seluk beluk dalam berbisnis.<sup>1</sup>

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Dimana sangsi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebutkan dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 282.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 6.



harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.<sup>3</sup>

Makanan yang layak untuk dikonsumsi menurut keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia yaitu makanan aman untuk dikonsumsi maksudnya makanan terbebas dari bahan-bahan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan. Makanan tersebut dalam keadaan normal tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikan dan penyimpangan lainnya.<sup>4</sup>

Islam melarang semua bentuk transaksi yang menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata yang berdasarkan pada spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat di dalam bisnis tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan kerugian pihak lain<sup>5</sup>.

Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan.<sup>6</sup> Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjual belikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan; pertama ada manfaatnya, kedua suci atau bersih, ketiga terlihat. Dengan demikian, secara umum barang yang

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

<sup>4</sup> BPOM RI Nomor: Hk. 00.05.5.1639, Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

<sup>5</sup> Abu A'la al-Maududi, *Mu'ayyasatil Islam*, (Lahore: Islamic Publication, 1969), 58.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003), 95.

tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjual belikan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan jual beli bahan makanan cabai ada aturan yang harus ditaati agar kualitas makanan yang dihasilkan selalu terjamin. Secara umum, penerapan jaminan mutu dapat dilakukan sejak penyediaan sarana produksi. Pada penelitian ini memfokuskan penelitian tentang jenis cabai merah, adapun syarat mutu cabai merah yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam memilih cabai :

**Tabel 1.1**  
**Data Mutu Cabai**

No	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan		
			Mutu I	Mutu II	Mutu III
1	Memiliki Keceragaman Warna	%	Merah $\geq$ 95	Merah < 85	Merah < 70
2	Memiliki Keceragaman Bentuk	%	Seragam 95	Seragam 85	Seragam 70
3	Keceragaman Ukuran	Cm	12 – 14	9 – 11	<9
4	Kadar Kotoran	%	1	2	5
5	Tingkat Kerusakan	%	0	1	2
6	Harga	Rp	35.000	25.000	20.000

Sumber: Data diolah.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada data syarat-syarat cabai yang dijelaskan oleh salah satu penjual cabai yang ada di Pasar Tradisional Kota Metro dapat diuraikan bahwa cabai harus memiliki keseragaman warna lebih dari 95% maksudnya warna merah sempurna tidak ada warna kuning atau hijau dicabai tersebut.

<sup>7</sup> Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah”, *Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2*, Agustus 2016, 80.

<sup>8</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 20 Agustus 2019.

Selain itu cabai harus memiliki keseragaman bentuk sebesar 95% maksudnya cabai dalam bentuknya seragam dengan nilai 95 sama. Dan cabai juga harus memiliki keseragaman ukuran yang meliputi ukuran panjang buah dan garis tengah pangkal dengan ukurannya 12 – 14 cm. Dan yang harus diperhatikan oleh konsumen kadar kotoran dari cabai tersebut tidak boleh lebih dari 1% maksudnya cabai harus bebas dari cemaran kotoran atau benda-benda asing. Serta tingkat kerusakan dan busuk cabai sangat berpengaruh terhadap kualitas cabai. Sehingga cabai dengan mutu I kerusakan cabai 0% maksudnya tidak ada cabai yang rusak. Dengan terpenuhinya syarat tersebut maka cabai cabai dapat dianggap baik dan layak konsumsi.

Jenis cabai yang masih boleh dikonsumsi dengan melihat tabel diatas, mutu II masih layak untuk dikonsumsi karena kadar kotor nya tidak terlalu parah hanya 2 % dan tingkat kerusakan 1 % dibandingkan dengan mutu III dengan tingkat kadar kotor 5% dan kerusakannya 2 %, hal ini menunjukan mutu II masih layak untuk dikonsumsi karena tingkat kotor dan rusaknya cabai tidak terlalu parah.

Pelaksanaan jual beli cabai di pasar tradisional Kota Metro masih terdapat beberapa penjual yang masih menjual cabai yang tidak layak konsumsi atau BS. BS merupakan singkatan dari barang sortiran dimana barang tersebut sudah dipilih dan dipilah yang baik dan yang buruk. Contohnya Toko pak Banjar, beliau adalah penjual cabai di pasar Kota Metro

pusat dengan partai besar bisa dibilang beliau adalah agent distributor cabai didaerah tersebut.

Selain Toko pak Banjar terdapat pedagang cabai atau distributor cabai yang menjual cabai dengan partai besar yaitu Toko bu Jariyaton. lokasi Toko bu Jariyaton berdekatan juga dengan Toko cabai pak Banjar di pasar Kota Metro pusat. bu Jariyaton berdomisili di punggur lampung tengah. beliau memiliki Toko cabai yang cukup besar setara dengan Toko cabai milik pak Banjar. beliau dalam sehari bisa menjual hampir 25 - 40 kg dalam sehari cabai BS tersebut. Pak Banjardan bu Jariyaton mendapat cabai BS dari cabai karungan di petani yang mana cabai itu sudah disortir kemudian mendapatkan cabai yang BS tersebut. dari 30 kg cabai ada 5 kg cabai yang BS di cabai karungan tersebut. rata rata yang membeli cabai BS tersebut dari produsen makanan ringan atapun rumah makan, pembeli konsumen rumah tangga yang dikonsumsi langsung sangat jarang kebanyakan dari para produsen yang mana cabai tersebut akan diolah kembali.<sup>9</sup>

Jika di bandingkan Toko pak Banjar dengan Toko bu Jariyaton, Toko pak Banjar lebih sedikit dalam menjual hasil sortiran cabai tersebut. Pak Banjar dalam sehari menjual paling banyak 20 kg dari hasil cabai sortiran tersebut dibandingkan dengan Toko bu Jariyaton yang penjualan cabai BS nya bisa mencapai 25 - 40 kg dalam sehari.<sup>10</sup> Alasan mereka menjual cabai BS cukup sama yaitu untuk menanggulangi kerugian karna penyusutan cabai.

---

<sup>9</sup> Jariyaton, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>10</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

cabai akan menyusut jika dalam sehari tidak terjual. Maka dari itu untuk menanggulangi kerugian tersebut para penjual cabai itu menjual cabai yang BS agar tidak merugi. Jika di bandingkan dari informasi di atas Toko pak Banjar lebih sedikit menjual cabai BS dibandingkan dengan Toko bu Jariyaton.<sup>11</sup>

Omset penjualan cabai BS perhari yang di dapat oleh pak Banjar bisa mencapai 400 - 500 ribu.<sup>12</sup> Lebih sedikit dibandingkan dengan bu Jariyaton yang penjualan cabai BS nya lebih banyak yaitu mencapai 600 - 700 ribu.<sup>13</sup> Pandapatian ini fluktuatif mengikuti harga cabai mutu I, jika cabai mutu I mahal maka harga cabai mutu II dan III pun ikut mahal begitupun sebaliknya. mereka menjual cabai tidak layak konsumsi dengan cara menawarkan kepada pembeli bahwasannya ditempat tersebut menyediakan cabai BS yang harganya jauh lebih murah dibandingkan yang bagus dan otomatis pembeli pun tergiur apalagi pembeli yang kebanyakan produsen makanan ringan tersebut membutuhkan cabai tersebut untuk bahan dasar makanannya.<sup>14</sup>

Terdapat segelintir pelaku UMKM yang produknya berbahan dasar cabai mau tidak mau mereka akan membeli cabai yang murah dengan kualitas yang buruk agar tidak merugi dan itu berdampak pada kesehatan para konsumen yang mengonsumsinya. Penjual yang banyak membeli cabai (BS)

---

<sup>11</sup> Banjar, Jariyaton, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>12</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>13</sup> Jariyaton, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>14</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 24 Desember 2019.

atau barang sortiran tidak layak konsumsi adalah rumah makan, home industri kripik, siomay, krupuk kemplang, dan nasi uduk.<sup>15</sup>

Jika ditinjau dari etika bisnis Islam, terdapat kejanggalan yang harus diteliti lebih jauh terkait dengan perilaku pedagang dan pembeli cabai di pasar Kota Metro tersebut, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian terkait dengan *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)*.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli cabai tidak layak konsumsi (BS) di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, .

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan Ilmu Ekonomi Islam bagi peneliti, pembaca dan masyarakat khususnya dalam masalah jual beli cabai yang layak konsumsi.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada pedagang dan pembeli mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat).

#### **D. Penelitian Relevan**

Terdapat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, oleh karena itu dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Imam Taufiq dalam skripsinya yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi tahun 2017 Jurusan Ilmu Hukum. Dimana peneliti tersebut meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa dan pelaksanaannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat diperlukan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sample terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberikan label disetiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen.<sup>16</sup>

Siti Rohmah dalam skripsinya yang Berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah. Skripsi tahun 2017 jurusan ekonomi syariah. Dimana peneliti di atas menjelaskan syarat mutu daging sapi yang bagus untuk dibeli. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjualan daging sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti ketidakjujuran yang dilakukan penjual terhadap kualitas daging sapi serta belum terpenuhinya rukun jual beli dalam etika bisnis Islam yaitu ketidaksesuaian kualitas daging sapi dengan harga. Dengan demikian pelaksanaan penjualan daging sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah belum memenuhi rukun dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.<sup>17</sup>

Umi Mursidah dengan skripsi yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 jurusan ekonomi syariah. Peneliti di atas menemui banyak menemui kejanggalan dalam transaksi jual beli di pasar tradisional pasar betung kecamatan sekinceu kabupaten lampung barat. Hasil Penelitian etika bisnis Islam di Pasar Betung

---

<sup>16</sup> Imam Taufiq, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo", Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

<sup>17</sup> Siti Rohmah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah", Skripsi, Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2017.



belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dalam penjualan sebuah barang. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Barang Sortiran) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat).

---

<sup>18</sup> Umi Mursidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat", 2017, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2117/>, diakses pada tanggal 10 November 2019

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. (*Learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "right thing" based on moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situation*). Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.<sup>1</sup>

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Huscin Sahatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang. Dengan dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa beekun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 70.

<sup>2</sup>*Ibid.*, 70-71.

Pengertian lain etika Bisnis Islam Dalam buku etika bisnis karangan Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar menyebutkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.<sup>3</sup>

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.<sup>4</sup>

Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Etika atau akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun anggota suatu bangsa. Kejayaan, kemuliaan umat di muka bumi tergantung akhlak mereka, dan kerusakan di muka bumi tidak lain juga disebabkan oleh

---

<sup>3</sup> Erly Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam, " *Ummul Qura*, Vol. VII, No. 1, Maret 2016, 63.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 20.

kebejatan akhlak manusia itu sendiri. Kehidupan manusia memerlukan moral, tanpa moral kehidupan manusia tidak mungkin berlangsung.<sup>5</sup>

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Dijelaskan sebagai berikut:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyetarakan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- b. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis.
- c. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya setiap pelaku bisnis dalam menjalankan sebuah bisnis harus menjalankan fungsi-fungsi di atas tersebut agar terjadi sebuah keseimbangan dan keselarasan dalam melakukan sebuah bisnis yang berprinsip pada etika bisnis Islam.

## **2. Faktor Pengembangan Etika Bisnis Islam**

Sebagai seorang manusia, tentunya ingin memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan yang layak, mendapatkan kepuasan dari tiap pekerjaan yang dapat menunjang keberlanjutan kehidupan hingga masa yang akan datang. Begitu pula peluang-peluang ini disediakan oleh bisnis

---

<sup>5</sup>Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 17.

<sup>6</sup>*Ibid.*, 18.

secara tidak terbatas, diperuntukkan bagi siapa saja, terutama anak-anak muda yang penuh semangat, energi dan keberanian. Karena bisnis menyediakan lapangan pekerjaan dari berbagai tingkatan dan bermacam bidang.<sup>7</sup>

Dunia bisnis memiliki cakupan yang sangat luas, karena mengambil peran disegala bidang kehidupan dan lapisan masyarakat. Hal ini, karena di dalam bisnis segala kegiatan perekonomian baik produksi, distribusi maupun konsumsi dapat terurai dengan baik oleh masing-masing pelakunya antara pelaku bisnis maupun masyarakat luas. Hal ini senantiasa dinamis dan disesuaikan oleh berbagai macam kebutuhan masyarakat yang senantiasa bertambah dan beragam mengikuti perkembangan zaman.<sup>8</sup>

Terkhusus pada era moderenisasi saat ini yang diiringi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, berdampak langsung pada berfariasinya kebutuhan umat manusia untuk menunjang keberlangsungan kehidupannya, tentu saja semakin tidak dapat dihindari. Dengan demikian keberadaan pelaku bisnis dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan manusia semakin diperlukan. Dan jika para pelaku bisnis ini menjalankan segala jenis usahannya tanpa memperhatikan etika serta norma yang berlaku dan hanya berorientasi pada segi keuntungan, maka dapat dibayangkan akan begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan di bumi tercinta ini.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muthmainnah. Md, dan Nursyamsu Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya, "*Jurnal Syariah*, " Vol. V, No. 1, April 2017. 71-72.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid*, 72.

Hal yang mesti difahami, bahwa bagi orang muslim kegiatan usaha atau bisnis sebenarnya lebih tinggi derajatnya, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah swt, dan sebagai wadah untuk berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Inilah yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismennya. Juga berbeda dengan kapitalisme yang membedahkan akhlak dengan ekonomi.<sup>10</sup>

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis; disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartannya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa keadilan dalam memproduksi segala sumberdaya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan *buhul akidah* dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam.<sup>11</sup>

Para pakar ekonomi non-muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Menurut mereka, Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 73.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

keduanya. Disamping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika tersebut juga bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat timbul akibat perkembangan teknologi. Caranya adalah dengan memasukkan nilai etika kedalam ekonomi.<sup>12</sup>

Dengan melihat realitas kekinian, maka etika bisnis atau etika dalam menjalankan usaha sangat perlu untuk dikemukakan pada era globalisasi sekarang ini, yang mana dalam peraktiknya dalam dunia usaha sering mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa aktifitas ekonomi sangat bersangkutan dengan hajat kehidupan orang banyak. Karena itu Islam menekankan agar aktifitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata berorientasi sebagai pemuas keinginan semata tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan dengan pencarian kehidupan berkeeseimbangan yang disertai dengan perilaku positif.

### **3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.**

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, 73-74.

<sup>13</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 54.

Dilihat dari perspektif ajaran etika (*akhlak*) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah selaku pencipta-Nya. Sejumlah aksioma dasar etika bisnis Islam tersebut sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dikembangkan dan dirumuskan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang dijelaskan dalam Islam, antara lain:

a. Keesaan (Ketauhidan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang Muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai onsistensi dan keteraturan. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, 88.

<sup>15</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 33.



b. Keseimbangan

Keseimbang menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.<sup>16</sup>

c. Kehendak Bebas

Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan suatu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan.<sup>17</sup>

d. Keadilan (Kejujuran)

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.<sup>18</sup>

e. Tanggung Jawab (Kekhalifahan)

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin, Nabi bersabda: “setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinnya.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 36.

<sup>17</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 93.

<sup>18</sup>*Ibid*, 99.

<sup>19</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa prinsip-prinsip etika bisnis yang perlu diperhatikan bagi pelaku bisnis adalah : Keesaan (Ketauhidan) , Keseimbangan, Kehendak Bebas, Keadilan (Kejujuran), Tanggung Jawab (Kekhalifahan), Untuk mendapatkan keberkahan atas prinsip-prinsip etika bisnis islam yang ada.

## **B. Jual Beli dalam Islam**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>20</sup>

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

tukar menukar barang atau sejenisnya. Al-Syarbini dalam kitab Mugni al-mukhtaj mendefinisikan " *Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu*".<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW diantaranya:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

كُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأَيُّهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ ت

<sup>21</sup>Ibid, 21-22.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Muthafifin ayat 1-7:

أَوْ كَالَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ إِذَا الَّذِينَ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيَلُّومُ يَوْمَ عَظِيمٍ لِيَوْمِ مَبْعُوثُونَ أَنَّهُمْ أُولَٰئِكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ سَجِينَ لَفِي الْفُجَارِ كَتَبَ إِن كَلَّا الْعَالَمِينَ لِرَبِّ النَّاسِ يُقَ

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam siffin.<sup>23</sup>

#### b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli yang berasal dari as-sunnah antara lain sebagai berikut:

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-

Bazar dan Hakim:

<sup>22</sup> Kementerian Agama Islam RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 153-155.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Islam RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 206.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَفْضَلُ  
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkait (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan).” (H.R. Bukhari)<sup>24</sup>

## 2) Rasulullah bersabda

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus ada dasar saling merelakan. (HR. Ibnu Majjah)<sup>25</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan yang paling baik ialah jual beli. Jual beli harus jujur tanpa diiringi kecurangan. Jual beli harus disertai dasar saling merelakan.

## c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli menurut Islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau saling

<sup>24</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 407

<sup>25</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

<sup>26</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, 75

rela, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

### **3. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

Apapun bentuk transaksi jual beli dalam berdagang yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai-nilai tersebut dibenarkan dalam Islam, demikian pula Islam mendukung jual beli yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip Islam. dalam Islam prinsip dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan juga diperlukan prinsip lain, seperti:

#### **a. Tidak melakukan sumpah palsu**

Sumpah palsu biasanya dilakukan pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak demikian.<sup>27</sup>

Jadi dengan cara yang demikian nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seseorang terhadap nilai moral dalam transaksi perdagangan tidak ada karna mereka yang melakukan sumpah palsu biasanya membagus-baguskan barangnya agar dibeli oleh pembeli.

#### **b. Takaran yang Benar dan Baik**

Prinsip ini mendapat sorotan tajam dalam Islam sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan ditegaskan gambaran tentang kondisi dan

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105.

keadaan yang dialami oleh pedagang yang curang (tidak melakukan takaran yang baik dan benar).<sup>28</sup>

Jadi dalam berdagang tidak boleh untuk mengurangi takaran atau timbangan atas sebab alasan apapun karna setiap muslim diwajibkan bermuamalah dengan cara yang jujur baik dalam timbangan sekalipun.

c. Itikad yang Baik

Itikad yang baik dalam perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Sebab hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya itikad baik yang timbul dari belah pihak. Itikad yang baik dalam perdagangan dipandang sentral dalam Ekonomi Islam sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha.<sup>29</sup>

Bermuamalah dengan cara itikad yang baik maka nantinya terciptalah bisnis yang harmonis dan saling percaya antara penjual dan pembeli.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, 106.

<sup>29</sup>*Ibid.*, 107.

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

##### a. Rukun-rukun Jual beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup>

Jadi jika dalam bermuamalah salah rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah lah transaksi terbut. Karna rukun adalah satu kesatuan dalam bermuamalah.

##### b. Syarat-syarat jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.<sup>31</sup>

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah *baligh* dan berakal.

Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun. Anak-anak yang

---

<sup>30</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna, " *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 September 2013, 205

<sup>31</sup> *Ibid.*,



sudah *mumayyiz* boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.<sup>32</sup>

- 2) Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- 3) Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- 4) Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.<sup>33</sup>
- 5) Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan. Jika seseorang menjual kepada orang lain ikan yang dalam kolamnya atau ikan yang ada dalam sungai, hukumnya tidak sah.
- 6) Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Misalnya, jual beli babi, bangkai,

---

<sup>32</sup> *Ibid*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, 206

minuman keras, ganja dan lain-lain. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipejual-belikan. Misalnya, jual beli kotoran binatang untuk pupuk tanaman, bangkai hewan (hewan yang mati tidak disembelih) untuk praktek kedokteran dan lain-lain.<sup>34</sup>

- 7) Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa syarat jual beli yang harus diperhatikan dalam transaksi yaitu sudah *baligh* dan berakal, atas kehendak sendiri, penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri), barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan, barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*, Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal.

## C. Bahan Makanan Layak Konsumsi

### 1. Bahan Makanan Layak Konsumsi Menurut Islam

Al-Baqarah ayat 168:

مِنْهُمُ الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا إِلَّا الرِّضْفِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا  
 مَبِينٌ عَدُوْلَكَ

<sup>34</sup>Ibid,

<sup>35</sup>Ibid,

*Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah: 168)*<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah SWT menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram zat maupun hakikat. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik itu adalah yang berguna dan tidak bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

Makanan yang baik juga tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh sehingga tidak merusak jaringan tubuhnya. Di akhir ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan adalah musuh manusia yang menginginkan manusia tidak taat kepada Allah SWT. Jiwanya keras, dan makanan yang dimakan yang tidak halal. Orang yang memasukan

---

<sup>36</sup> Kementrian Agama Islam RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 101-102.

<sup>37</sup> *Ibid*,

kedalam perutnya makanan yang haram akan berdampak tidak baik dalam ibadahnya.

## **2. Bahan Makanan Layak Konsumsi Menurut BPOM**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas melakukan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, BPOM membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap Provinsi.<sup>38</sup>

BPOM juga menjelaskan dalam Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk Konsumen Swalayan (2006), pangan yang tercemar oleh bakteri patogen tidak selalu mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Adapun kriteria bahan makanan layak konsumsi menurut BPOM adalah pangan tersebut keadaannya normal tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Rezky Nur Amelia, Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar, 2.

<sup>39</sup> "Kriteria Makanan Layak Konsumsi", dalam: [http://farina\\_ns.blogspot.com/2016.04/apakah-bahan-pangan-yang-layak.html?m=1](http://farina_ns.blogspot.com/2016.04/apakah-bahan-pangan-yang-layak.html?m=1) yang diakses pada 19 Oktober 2019, Pukul 19.45 WIB.

Selain itu, menurut Depkes RI (2006), makanan yang layak dikonsumsi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki;
- b. Bebas dari pencemaran disetiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
- c. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerst, serangga, dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan, dan pengeringan.
- d. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit.

Bahaya makanan tidak layak konsumsi menurut BPOM terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi setiap hari. Makanan yang telah tidak layak konsumsi pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:

*Pertama*, sakit perut. Makanan tidak layak konsumsi yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>BPOM, *Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)*, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor: HK. 00. 05. 5. 1639.

*Kedua*, diare. Makanan tidak layak konsumsi yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.

*Ketiga*, sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada di dalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.

Keempat, keracunan. Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebih maka reaksi kimia yang ada di dalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan, keracunan biasanya diawali dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai mengakibatkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*,

*Keempat*, bahaya bagi perkembangan janin. Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang tidak layak konsumsi selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan tidak layak konsumsi yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal.

*Kelima*, rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang tidak layak konsumsi terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anakanak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan dari BPOM diatas bahwa setiap bahan makanan yang akan dikonsumsi haruslah memperhatikan kebersihannya agar tidak menimbulkan penyakit dan keracunan bagi yang mengkonsumsinya.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>2</sup> Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 209.



## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>3</sup>

Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>4</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

---

<sup>3</sup>Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.

<sup>4</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2011), 105

## B. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dan sumber dimana data dapat diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumbernya. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *Sampling Insidental* untuk menentukan sumber data primer. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Sampling Insidental*. *Sampel Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>5</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini, adalah satu orang pemilik toko cabai yaitu bapak Banjar dan lima orang pembeli cabai yaitu ibu Siti sebagai penjual nasi uduk, ibu Ratna sebagai pengelola *home industri* kemplang, ibu Narti sebagai penjual siomay, ibu Rahayu sebagai *home industri* kripik singkong pedas dan ibu Jumiati sebagai *home industri* cabai giling di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 126.

lain.<sup>6</sup>Sumber data sekunder tersebut menghasilkan data sekunder. Data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data skunder adalah dokumentasi atau buku, dan data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang etika bisnis dalam Islam dan buku-buku yang membahas tentang jual beli dalam perspektif Islam.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulandata dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.<sup>8</sup> Metode observasi digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ditempat penelitian. Alat yang digunakan berupabuku catatan.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam

---

<sup>6</sup> Moh. Kasmir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malik Pers, 2010), 178.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 6.

<sup>8</sup>Siregar, S, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 42.

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.<sup>9</sup>

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>10</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>11</sup>

Teknik ini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan yang terbuka dan biasa sehari-hari, hal yang dilakukan ini akan lebih mampu menggali kejujuran dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan. Wawancara yang dilakukan dengan bapak Banjar sebagai penjual cabai berguna untuk mendapatkan informasi tentang alasan mereka menjual cabai yang sudah tidak layak konsumsi. Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan 5 orang pembeli dari toko cabai Bapak Banjar dan 2

---

<sup>9</sup>W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 81.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Cet 24, (Bandung: Alfabeta, 2017, 137.

<sup>11</sup>*Ibid.*,233.

orang pembeli dari toko Ibu Jariyatun tersebut lebih untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap jual beli cabai tidak layak konsumsi (Bs) di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *lengger*, agenda, dan sebagainya.<sup>12</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi penunjang berupa profil dari tempat penelitian yaitu Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.<sup>13</sup>

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian dan bukan berbentuk angka-

---

<sup>12</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 274.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, 244.

<sup>14</sup>*Ibid*, 245.

angka. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.<sup>15</sup> Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (BS) di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat.

---

<sup>15</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Toko Bapak Banjar**

##### **1. Sejarah Berdirinya Toko Bapak Banjar**

Toko cabai Bapak Banjar yang berada di pasar kopindo kota metro pusat dengan luas 4 x 12 m. Pada awal berdagang bapak banjar adalah pedagang kecil yang berdagang di trotoar jalan atau yang sering disebut PKL (Pedagang Kaki Lima). Bapak banjar pertama berdagang cabai pada tahun 1985 dimana beliau benar benar merintis dari nol sampai sekarang menjadi agent yang besar di pasar kota metro pusat. Padatahun 2004 beliau mulai berdagang di toko kecil di dalam pasar kota metro. Dari tahun 2004-2010 beliau pindah berdagang di lapak terminal kota metro. Pada awal tahun 2017 Pasar KOPINDO Kota Metro diresmikan, kemudian pada bulan September Bapak Banjar memutuskan untuk pindah ke pasar tersebut. Biaya sewa yang harus dibayar oleh pak Banjar dalam kurun waktu 1 tahun sebesar Rp 60.000.000, 00.<sup>1</sup>

Selain Toko pak Banjar terdapat pedagang cabai atau distributor cabai yang menjual cabai dengan partai besar yaitu Toko bu Jariyaton. lokasi Toko bu Jariyaton berdekatan juga dengan Toko cabai pak Banjar di pasar Kota Metro pusat. bu Jariyaton berdomisili di pungur lampung tengah. beliau memiliki Toko cabai yang cukup besar setara dengan Toko

---

<sup>1</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 12 April 2020.

cabai milik pak Banjar. beliau dalam sehari bisa menjual hampir 25 - 40 kg dalam sehari cabai BS tersebut. Pak Banjar dan bu Jariyatun mendapat cabai BS dari cabai karungan di petani yang mana cabai itu sudah disortir kemudian mendapatkan cabai yang BS tersebut. dari 30 kg cabai ada 5 kg cabai yang BS di cabai karungan tersebut. rata rata yang membeli cabai BS tersebut dari produsen makanan ringan ataupun rumah makan, pembeli konsumen rumah tangga yang dikonsumsi langsung sangat jarang kebanyakan dari para produsen yang mana cabai tersebut akan diolah kembali.<sup>2</sup>

Jika di bandingkan Toko pak Banjar dengan Toko bu Jariyatun, Toko pak Banjar lebih sedikit dalam menjual hasil sortiran cabai tersebut. Pak Banjar dalam sehari menjual paling banyak 20 kg dari hasil cabai sortiran tersebut dibandingkan dengan Toko bu Jariyatun yang penjualan cabai BS nya bisa mencapai 25 - 40 kg dalam sehari.<sup>3</sup> Alasan mereka menjual cabai BS cukup sama yaitu untuk menanggulangi kerugian karna penyusutan cabai. cabai akan menyusut jika dalam sehari tidak terjual. Maka dari itu untuk menanggulangi kerugian tersebut para penjual cabai itu menjual cabai yang BS agar tidak merugi. Jika di bandingkan dari informasi di atas Toko pak Banjar lebih sedikit menjual cabai BS dibandingkan dengan Toko bu Jariyatun.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Jariyatun, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>3</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>4</sup> Banjar, Jariyatun, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.



Omset penjualan cabai BS perhari yang di dapat oleh pak Banjar bisa mencapai 400 - 500 ribu.<sup>5</sup> Lebih sedikit dibandingkan dengan bu Jariyaton yang penjualan cabai BS nya lebih banyak yaitu mencapai 600 - 700 ribu.<sup>6</sup> Pandapatan ini fluktuatif mengikuti harga cabai mutu I, jika cabai mutu I mahal maka harga cabai mutu II dan III pun ikut mahal begitupun sebaliknya. mereka menjual cabai tidak layak konsumsi dengan cara menawarkan kepada pembeli bahwasannya ditempat tersebut menyediakan cabai BS yang harganya jauh lebih murah dibandingkan yang bagus dan otomatis pembeli pun tergiur apalagi pembeli yang kebanyakan produsen makanan ringan tersebut membutuhkan cabai tersebut untuk bahan dasar makanannya.<sup>7</sup>

## **2. Letak Geografis Toko Bapak Banjar**

Toko pak banjar dibangun di pasar kopindo kota metro pusat dengan luas ukuran 4 x 12 m<sup>2</sup>.<sup>8</sup> Adapun toko cabai Bapak Banjar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>6</sup> Jariyaton, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>7</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 24 Desember 2019.

<sup>8</sup> Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 12 April 2020.

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan akses jalan raya untuk masuk ke pasar tersebut.
- b. Sebelah Selatan, Berbatasan dengan toko suherman, yang menjual hasil bumi seperti kacang tanah, jahe dll.
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan toko Hj.marcel yang menjual aneka pecah belah seperti baskom, toples dll.
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan tokokinanti ciki yang makanan ringan seperti ciki dll.

### **3. Jenis Cabai Yang Dijual Toko Bapak Banjar**

Terdapat beberapa macam jenis cabai yang dijual oleh Bapak Banjar yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Cabai kecil:
  - 1) Cabai rawit, cabai ini berukuran kecil dan yang biasa ibu rumah tangga menggunakannya untuk membumbui masakan dan sebagainya.
  - 2) Cabai japlak, cabai yang berukuran sedang bentuk seperti cabai rawit hanya saja lebih besar dan rata-rata warna berwarna merah keorangean.
  - 3) Cabai jengki, jenis cabai yang mempunyai ukuran kecil, lebih kecil daripada cabai cabai rawit namun memiliki rasa pedas yang sangat luar biasa.

---

<sup>9</sup>*Ibid,*

b. Cabai besar:

- 1) Cabai hijau, cabai yang berukuran besar dan panjang biasanya memiliki bentuk yang kriting dan rasa tidak terlalu pedas.
- 2) Cabai merah, bentuk seperti cabai hijau namun memiliki warna yang berbeda dan rasa cenderung lebih pedas dibandingkan cabai hijau.

#### **4. Denah Lokasi Toko Bapak Banjar**

Dalam pelaksanaan jual beli setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga peneliti menggambarkan denah lokasi Toko Pak Banjar agar mempermudah mengetahui dimana lokasi penelitian penjualan cabai di Pasar Kota Metro Pusat.

#### **B. Pelaksanaan Jual Beli Cabai Di Pasar Kota Metro**

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Peneliti ingin mengetahui apakah penjual dan pembeli cabai di Pasar Kota Metro memahami tentang etika bisnis Islam dalam jual beli cabai yang selama ini mereka lakukan. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara internal dengan penjual dan pembeli cabai. Berikut adalah daftar penjual dan pembeli cabai di Pasar Kota Metro. Tabel dibawah

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai beberapa penjual dan pembeli yang sudah diwawancarai oleh peneliti dalam penjualan cabai di Pasar Kota Metro.

**Tabel 4.1**  
**Tabel Penjual Cabai di Pasar Kota Metro**

No	Nama	Profesi	Lama Berjualan
1	Banjar	Penjual	35 Tahun
2	Jariyaton	Penjual	28 Tahun

Sumber: wawancara kepada penjual cabai.<sup>10</sup>

**Tabel 4.2**  
**Tabel Pembeli Cabai di Pasar Kota Metro di Toko Bapak Banjar**

No	Nama	Profesi	Lama Berlangganan
1	Siti	Pembeli	5 Tahun
2	Ratna	Pembeli	10 Tahun
3	Narti	Pembeli	3 Tahun
4	Rahayu	Pembeli	6 Tahun
5	Jumiati	Pembeli	8 Tahun

Sumber: wawancara kepada pembeli cabai.<sup>11</sup>

**Tabel 4.3**  
**Tabel Pembeli Cabai di Pasar Kota Metro di Toko Ibu Jariyaton**

No	Nama	Profesi	Lama Berlangganan
1	Restu	Pembeli	8 Tahun
2	Neni	Pembeli	4 Tahun

Praktek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli cabai di Pasar Kota Metro berbeda-beda. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli cabai di Pasar Kota Metro yaitu :

---

<sup>10</sup>Banjar, Jariyaton, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 12 April 2020.

<sup>11</sup>*Ibid*,

### 1. Wawancara Bapak Banjar dengan Ibu Siti

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Banjar selaku penjual cabai di Pasar Kota Metro Pusat beliau telah berjualan cabai selama 35 Tahun, beliau mengatakan bahwa cabai yang di jual terdiri dari beberapa kualitas. Kualitas bagus disebut dengan mutu I yaitu memiliki keseragaman warna merah sebesar 95%, memiliki keseragaman bentuk sebesar 95%, keseragaman ukuran 12-14 cm, kadar kotoran sebesar 1%, tidak mengalami kerusakan dan harga Rp 35.000. Adapun cabai kualitas mutu II yang memiliki kadar kotoran sebesar 2% dan tingkat kerusakan 1% dengan harga Rp 25.000, sedangkan cabai dengan kualitas mutu III memiliki keseragaman ukuran yang berkisar <9 cm, kadar kotoran yang mencapai 5%, tingkat kerusakan 2% dan harga lebih murah yaitu Rp 20.000. Namun, transaksi jual beli di Pasar Kota Metro yang datang untuk membeli cabai tidak menentu, terkadang ramai dan terkadang sepi, hal tersebut karena harga cabai yang tidak menentu. Fluktuasi harga cabai menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli cabai ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang juga tinggi.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti selaku pembeli dari Bapak Banjar diperoleh bahwa transaksi jual beli cabai yang dilakukan yaitu cabai dengan kualitas BS. Menurut Ibu Siti bahwa cabai dengan kualitas BS masih bagus dan masih bisa dikonsumsi, dan harganya pun murah. Dari hasil pengamatan peneliti, pada proses transaksi jual beli cabai yang

---

<sup>12</sup>Banjar, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 12 April 2020.

sudah rusak berlangsung, pedagang terlebih dahulu memberitahu secara terang-terangan dan tidak ada yang disembunyikan bahwa cabai yang dijual adalah cabai yang sudah rusak, sehingga pembeli pun sudah mengetahui bahwa cabai tersebut adalah cabai yang dijual dalam kondisi sudah rusak. Pembeli pun sudah melihat dan memegang langsung cabai yang akan dibeli oleh mereka. Maka, dalam jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa adakanya paksaan.<sup>13</sup>

Rukun jual beli yang dilakukan oleh Bapak Banjar selaku penjual dan Ibu Siti selaku pembeli, yaitu *ba'i* dan *mustari* sudah terpenuhi. Kemudian *sighat* transaksi jual beli diantara keduanya sudah sesuai, yaitu cakap hukum, berakal, dan *tamyis* antara keduanya. Akan tetapi *ma'qud'alaih* dalam transaksi jual beli tersebut tidak terpenuhi oleh penjual karna penjual memperjualbelikan barang dengan kualitas yang tidak layak konsumsi, karna pada dasarnya barang yang diperjual belikan haruslah suci atau bersih dan bermanfaat.

Syarat jual beli diantara penjual dan pembeli telah terpengaruhi yaitu jual beli yang dilakukan bukan atas paksaan, sehat secara akal atau tidak gila, sampai umur atau *baligh*, maksudnya dapat membedakan baik buruk serta bagus jeleknya barang yang diperjualbelikan, dan keadaanya tidak *mubadzir* atau pemborosan.

---

<sup>13</sup>Siti, Pembeli Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisonal Kota Metro. 12 April 2020.

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan al-Qur'an agar aktivitas bisnis berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya adalah keesaan (ketauhidan), keseimbangan, kehendak bebas, kadilan (kejujuran), dan tanggung jawab. Maka etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Bapak Banjar dan Ibu Siti tidak sah.

Karena Bapak Banjar telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut;

- Keesaan

Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim. Kaitannya dengan transaksi yang dilakukan Bapak Banjar dan Bu Siti ialah hubungan antara agama, ekonomi, dan sosial membentuk nilai kesatuan, akan tetapi pada transaksi yang terjadi cenderung pada nilai ekonomi yaitu hanya memprioritaskan keuntungan.

- Keseimbangan

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Sedangkan yang terjadi pada transaksi jual beli bapak Banjar dengan ibu Siti yaitu penjual tidak seharusnya memperjualbelikan barang yg tidak layak dalam kondisi apa pun.

- Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Manusia dibebaskan dalam berbisnis terutama dalam transaksi jual beli. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus diperhatikan dan disesuaikan dengan pedoman Al-quran dan hadist.

- Keadilan (kejujuran)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam hal ini penjual tidak boleh merugikan salah satu pihak, jika pak Banjar menjual cabai BS dan kemudian pembeli membeli cabai tersebut dan kembali menjualnya dalam bentuk olahan makanan makan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Seharusnya pihak penjual lebih bertanggungjawab dalam transaksi ini.

## 2. Wawancara Ibu Jariyaton dengan Ibu Restu



Berdasarkan wawancara dengan Ibu Jariyatun selaku penjual cabai di Pasar Kota Metro. Beliau berjualan cabai selama 28 Tahun. Beliau mengatakan cabai yang diperjualbelikan memiliki beberapa kriteria. Beliau menjual dengan harga sesuai dengan harga pasaran dan sesuai dengan kualitas cabai. Menurutnya tidak ada persaingan antara penjual cabai karena harga cabai disesuaikan dengan harga pada umumnya di pasar. Jadi diantara penjual tidak saling menjatuhkan harga dan bisnis yang dilakukan harus dengan cara yang halal, jujur, dan cabai yang terjamin kualitasnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Restu selaku pembeli cabai dari Ibu Jariyatun selama 8 Tahun diperoleh informasi bahwa cabai yang dijual oleh Ibu Jariyatun memang memiliki berbagai kriteria namun karena cabai BS lebih murah dibandingkan dengan cabai mutu I maka Ibu Restu memilih membeli cabai BS walaupun sudah tau bagaimana resikonya. Dari hasil pengamatan peneliti, ditemukan bahwa penjual sudah mengatakan kepada pembeli bahwa keadaan cabai tersebut sudah tidak layak konsumsi.<sup>15</sup>

Rukun jual beli yang dilakukan Ibu Jariyatun selaku penjual dan Ibu Restu selaku pembeli yaitu *bai* dan *mustari* sudah dipenuhi, kemudian *sighat* transaksi jual beli antara keduanya sudah sesuai, yaitu cakap hukum, berakal, dan *thamyiz* antara keduanya. Akan tetapi *ma'qud'alaih* dalam transaksi ini tidak dipenuhi penjual, karena penjual telah

---

<sup>14</sup>Jariyatun, Penjual Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 12 April 2020.

<sup>15</sup>Restu, Pembeli Cabai, *Wawancara*, Pasar Tradisional Kota Metro. 12 April 2020.

mengetahui kualitas barang yaitu cabai tersebut sudah tidak layak konsumsi. Syarat jual beli antar penjual dan pembeli telah terpenuhi yaitu jual beli yang dilakukan bukan atas paksaan, sehat secara akal atau tidak gila, sampai umur atau *baligh* maksudnya dapat membedakan baik buruk serta bagus atau tidak bagus suatu barang yang diperjualbelikan, dan keadaan tidak *mubadzir* atau pemboros. Jadi rukun jual beli yang dilakukan oleh Ibu Jariyaton dengan Ibu Restu belum sesuai karena Ibu Jariyaton selaku penjual cabai telah melakukan jual beli yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yakni barang yang diperjualbelikan tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak suci atau bersih.

Peneliti mengambil sample 2 pembeli dari masing-masing pembeli Pak Banjar dan Bu Jariyaton karna dari hasil wawancara masing-masing pembeli jawaban atau alasan mereka untuk membeli cabai BS tersebut sama.

### **C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Jual Beli Cabai Yang Sudah Rusak di Pasar Kota Metro Pusat**

Jual beli cabai yang sudah rusak pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan cabai yang sudah rusak. Pada dasarnya hukum dari setiap kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadis-hadisNya. Hukum dalam muamalah dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dalam kehidupan manusia.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: “Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya”<sup>16</sup>

Hukum Islam memandang jual beli sebagai suatu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam transaksi jual beli manusia juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ sehingga transaksi jual beli menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Melihat adanya rukun dan syarat yang berlaku, maka langkah selanjutnya menganalisis praktik jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat berdasarkan rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dari Segi Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli adalah orang yang berakad atau yang disebut dengan penjual dan pembeli. Transaksi jual beli tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada penjual dan pembeli. Ulama fiqh sepakat bahwa syarat sahnya subjek jual beli yaitu berakal, baligh, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir (boros). Dalam praktik jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat, orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah baligh dan berakal. Kedua belah pihak tersebut sudah dewasa dan bukanlah orang bodoh, karena sudah dapat membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan diperjualbelikan. Jual beli buah yang sudah rusak ini pun dilakukan dengan saling ridho atau suka sama suka dan tidak ada paksaan antarpenjual dan pembeli. Sebagaimana yang

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 177.

dijelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisā ayat 29 bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk melakukan jual beli dengan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan. Maka, jual beli cabai yang sudah rusak di Pasar Kota Metro sudah memenuhi unsur dari segi subjek jual beli.

## 2. Dari Segi Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu barang harus suci dan bersih, barang dapat dimanfaatkan (bermanfaat), barang harus milik orang yang berakad, barang dapat diserahkan, barang dapat diketahui, dan barang tidak boleh dikembalikan. Dalam jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat, barang yang digunakan sebagai objek jual beli adalah cabai yang sudah rusak.

Cabai yang sudah rusak bukanlah barang yang bersih karena terdapat bakteri penyakit di dalam cabai. Cabai tersebut juga tidak mempunyai manfaat apabila dikonsumsi karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Sementara, cabai rusak tersebut dibeli oleh pembeli untuk dikonsumsi.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, dimana pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam hal ini, makanan yang halal tersebut adalah makanan yang didapat dengan cara yang dibenarkan oleh Allah swt dan makanan

yang baik adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita, mendatangkan kesehatan, dan tidak mengandung penyakit. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa memakan cabai yang sudah rusak adalah hal yang tidak boleh karena dapat menimbulkan penyakit dan membahayakan bagi tubuh manusia.

Dari segi objek jual beli lainnya cabai tersebut adalah benar milik pedagang cabai di pasar Kota Metro Pusat, cabai tersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, dan cabai tersebut pun tidak pernah dikembalikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Maka, jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli karena barang yang diperjualbelikan (cabai yang sudah rusak) tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat.

### 3. Dari Segi Sighat Jual Beli

Sighat jual beli adalah lafaz atau ijab kabul yang berarti suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Sighat jual beli harus memenuhi syarat yaitu tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat, pihak penjual dan pembeli berada di tempat yang sama, penjual menjelaskan tentang cabai yang ia jual dan harga yang ia tawarkan,

pembeli melihat langsung cabai yang dijual dan setuju akan harga jual yang ditawarkan. Kemudian atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak maka terjadi kesepakatan dalam melakukan ijab dan qabul atas jual beli cabai yang sudah rusak tersebut. Maka, jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Metro Pusat telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi sighthat jual beli.

Jadi, jual beli cabai yang sudah rusak di pasar Kota Pasar Metro belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu tidak memenuhi syarat sahnya objek jual beli. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 pada butir 2 dijelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Selain itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Ibnu Wahb, seorang pengikut Imam Maliki juga sependapat dengan Imam Syafi’i. Rasulullah saw juga bersabda tentang cabai yang rusak setelah dijual, yang berbunyi:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Dlamrah dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda “Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu

mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak?”. (H.R Muslim)<sup>17</sup>

Hadis rasul di atas menjelaskan bahwa cabai yang rusak setelah dijual hukumnya adalah tidak boleh, dan penjual cabai tersebut haram mengambil harta atau uang sebagai pembayaran atas cabai tersebut. Begitupun dengan kerusakan atas cabai tersebut harus ditanggung oleh pihak penjual bukan pihak pembeli, pembeli tidak ada tanggungan atas hal tersebut. Maka dari itu, menjual dengan sengaja cabai yang sudah rusak yang dilakukan oleh para pedagang cabai termasuk perbuatan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw.

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), 212.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) di Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi jual beli cabai belum sepenuhnya sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa penjual yang masih menjual cabai tidak layak konsumsi atau BS dimana itu bertentangan dengan kriteria barang yang dapat diperjualbelikan dalam Islam yaitu ada manfaatnya, suci atau bersih. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, atau salah satunya tidak sah diperjual belikan. Bahan makanan yang tidak layak konsumsi seperti cabai BS belum sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia dimana makanan harus aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan penyakit ataupun keracunan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti hendak memberikan saran kepada penjual dan pembeli cabai di Pasar Kota Metro Pusat yaitu, bagi penjual hendaknya harus memahami tentang kualitas cabai yang baik untuk dikonsumsi agar jual beli dapat sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kepada pembeli hendaknya memperhatikan kualitas cabai yang akan dibeli khususnya bagi pelaku UMKM makanan ringan agar



memilih cabai yang layak konsumsi agar tidak membahayakan konsumen yang membeli hasil olahan makanan ringan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar.*Bulughul Maram*. Bandung: Penerbit Jabal, 2011.
- Ali, Zainudin.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Al-Maududi, Abu A'la.*Mu'ayyasatil Islam*.Lahore: Islamic Publication, 1969.
- Amelia, Rezky Nur. Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPPOM Dalam Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Makassar.
- An-Nawawi, Imam.*Terjemah Riyadhus Shalihin*.Terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Apipudin. “Konsep Jual Beli Dalam Islam Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madahib al-Arba’ah”.*Jurnal Islaminomic Vol. V. No. 2*. Agustus 2016.
- Arijanto, Agus.*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Abdul.*Etika Bisnis Islam*.Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif.*Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*.Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Badroen, Faisal, dkk.*Etika Bisnis Etika Bisnis Islam Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Beekum, Rafik Issa.*Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- BPOM.*Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga CPPB-IRT*. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Nomor: HK.00.05.5.
- Djakfar, Muhammad.*Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Gulo, W. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali.*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.edisi 1. cet. 1Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003.
- Juliyani, Erly. ”Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam. ”*Ummul Qura*.Vol. VII. No. 1. Maret 2016.
- Kasmir, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Malik Pers, 2010.

- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 13. No. 2 September 2013.
- Mursidah, Umi. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat", 2017. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/2117/>.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muthmainnah. Md. dan Nursyamsu Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah Dan Faktor Pengembangannya. *Jurnal Syariah*. Vol. V. No. 1. April 2017.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol. 9. No. 1.
- Rohmah, Siti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah". Skripsi. Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, 2017.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siregar. S. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi Spss*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Cet 24. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taufiq, Imam. "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo". Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.
- [http://farina\\_ns.blogspot.com/2016.04/apakah-bahan-pangan-yang-layak.html?m=1](http://farina_ns.blogspot.com/2016.04/apakah-bahan-pangan-yang-layak.html?m=1)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Nomor : 2579/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Hermanita, M.M.
  2. Era Yudistira, M.Ak.
- di - Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

  
MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringsugyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Juni 2020		- analisis wawancara pada bab IV sesuaikan dengan teori	

Dosen Pembimbing I

**Hermanita, SE, MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22 Juni 2020		- ACC BAB IV  - Lanjutkan BAB V	

Dosen Pembimbing I

Hermanita, SE, MM,  
NIP. 19730270 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Sadam Husain  
NPM. 1502040073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Juni 2020		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki awal paragraf pada kesimpulan sebaiknya tidak perlu narasi yang terlalu panjang.</li><li>- Kata hukum diganti dengan diksi yang sesuai.</li><li>- Prinsip-prinsip keputusan? Jelaskan!</li></ul>	

Dosen Pembimbing I

**Hermanita, SE., MM.**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: isainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Sadam Husain Jurusan : Ekonomi Syariah  
NPM : 1502040073 Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			- Bab IV pada analisis tidak perlu di kunculkan lagi ayat al-quran lebih pada hasil wawancara di lapangan	
			- pasarkan hasil kesimpulan sudah menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19907032015032010

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Sadam Husain Jurusan : Ekonomi Syariah  
NPM : 1502040073 Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Mei 2020		- jangan memunculkan kesimpulan pada bab 4	el
			- Acc bab 4	el

Dosen Pembimbing II

**Era Yudistira, M.Ak**  
NIP. 19961032015032010

Mahasiswa Ybs,

**Muhammad Sadam Husain**  
NPM. 1502040073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sadam Husain Jurusan : Ekonomi Syariah  
NPM : 1502040073 Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5 Juli 2020		- Lengkapi halaman lajang, seperti daftar pustaka terbaru, abstrak dll.	el
			- ke bab 5 lanjutkan ke PB.]	el

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Sadam Husain  
NPM. 1502040073



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Sadam Husain Jurusan : Ekonomi Syariah  
NPM : 1502040073 Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 Mei 2020	-	- pastikan semua jawaban atas pertanyaan yang ada didalam APD sudah disajikan - lengkapi sumber referensi atas pertanyaan yang ada	el el

Dosen Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak  
NIP. 19901032015032010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Sadam Husain  
NPM. 1502040073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax. (0725) 47296, Website: www.metroiniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester/Skripsi : X/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	01 Juli 2020		- ACC BAB I V  - Lanjutkan untuk di munaqosyahkan.	

Dosen Pembimbing I  
  
Hermanita, SE, SIM,  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs.  
  
Muhammad Sadam Husain  
NPM. 1502040073



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3143/In.28.3/D.1/PP.00.9/11/2019 Metro, 04 November 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Pemilik Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Muhammad Sadam Husain  
NPM : 1502040073  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1 0014

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Bapak Banjar**

- a. Siapakah nama Bapak?
- b. Berapa lama berdirinya toko Bapak Banjar?
- c. Ada berapa banyak distributor cabai di Pasar Kota Metro Pusat selain Bapak Banjar?
- d. Ada berapa banyak jenis cabai yang bapak jual di Toko Cabai Bapak Banjar?
- e. Ada berapa mutu cabai merah yang bapak jual di Toko Cabai Bapak Banjar?
- f. Bagaimana cara membedakan mutu-mutu cabai tersebut?
- g. Berapa selisih harga dari setiap mutu cabai tersebut?
- h. Berapa banyak cabai yang dapat bapak jual dalam sehari?
- i. Berapa omset yang bapak dapatkan dalam sehari?
- j. Dalam perkilogram berapa banyak cabai bs yang bapak dapatkan?
- k. Apa saja faktor yang menyebabkan rusaknya cabai tersebut?
- l. Adakah konsumen yang berminat untuk membeli cabai bs tersebut?
- m. Siapa saja kah konsumen yang membeli cabai bs tersebut?
- n. Bagaimana cara penjualan cabai bs tersebut?

- o. Berapa omset perhari yang bisa bapak dapatkan dari penjualan cabai bs tersebut?
- p. Bagaimana pengaruh adanya cabai bs terhadap pendapatan pak Banjar?

## **2. Wawancara Bu Jariyatun**

- a. Siapakah nama Ibu?
- b. Berapa lama Ibu berjualan?
- c. Ada berapa banyak jenis cabai yang ibu jual di Toko Cabai Bu Jariyatun?
- d. Adakah konsumen yang berminat untuk membeli cabai bs tersebut?
- e. Siapa saja kah konsumen yang membeli cabai bs tersebut?
- f. Bagaimana cara penjualan cabai bs tersebut?
- g. Bagaimana pengaruh adanya cabai bs terhadap pendapatan ibu Jariyatun?

## **3. Wawancara Pihak Pembeli**

- a. Siapakah nama Bapak/Ibu?
- b. Berapa lama Ibu menjadi pelanggan cabai ditoko Bapak Banjar/Bu Jariyatun?
- c. Apakah Ibu mengetahui kriteria cabai yang dijual oleh para pedagang?
- d. Apakah Ibu mengetahui jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam?
- e. Apakah ada kecurangan yang dilakukan oleh penjual?
- f. Apakah Ibu mengetahui dampak mengkonsumsi cabai bs terhadap kesehatan?







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47206; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD SADAM HUSAIN**  
NPM : 1502040073  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Toko Cabai Pasar Kota Metro Pusat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (STUDI KASUS TOKO CABAI PAK BANJAR PASAR KOTA METRO PUSAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 April 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

  
Drs. H.M. M. Safah MA  
NIP 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0974/In.28/D.1/TL.00/04/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pemilik Toko Cabai Pasar Kota  
Metro Pusat  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0973/In.28/D.1/TL.01/04/2020,  
tanggal 08 April 2020 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD SADAM HUSAIN**  
NPM : 1502040073  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Toko Cabai Pasar Kota Metro Pusat, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (STUDI KASUS TOKO CABAI PAK BANJAR PASAR KOTA METRO PUSAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 08 April 2020  
Wakil Dekan I,

*[Signature]*  
Drs. H.M. M. Safeh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001

**TOKO BJ**  
**Jl. Cut Nyak Dien, Imopuro, Kota Metro, Lampung**

---

Hal : Balasan

Kepada Yth :  
Ketua Jurusan Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Ditempat.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Banjar  
Jabatan : Pemilik Toko

Menerangkan bahwa,  
Nama : Muhammad Sadam Husain  
Npm : 1502040073  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di toko Bj pasar metro pusat, dengan permasalahan dan judul :

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI CABAI TIDAK LAYAK KONSUMSI (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Metro, 9 April 2020

*Hormat Kami*

**Pemilik Toko Bj**

  
Banjar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id), [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-447/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SADAM HUSAIN  
NPM : 1502040073  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502040073.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2020  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810301001

**Lampiran 9: Foto Wawancara**









**Lampiran 10: Denah Lokasi**



## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Sadam Husain lahir di desa Purwodadi 13B Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah pada 14 Desember 1997. Peneliti merupakan putra ke 4 dari 3 bersaudara dari pasangan Alm bapak Sahudi Raharjo dan Ibu Sriyanti. Bertempat tinggal di desa Purwodadi 13b Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Berikut ini riwayat

pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 2 Purwodadi, lulus pada tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2012
3. SMA Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan study di IAIN Metro, Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada akhir masa study, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul :“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (Bs) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat).